



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF**

No. K/UBL/FKDK/000/077/09/22

**TENTANG :
PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PADA FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (Dosen) pada semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
- g. Statuta Universitas Budi Luhur;
- h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
- i. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- j. Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/01/22 tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Komunikasi Menjadi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini wajib bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi melalui Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, pada Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester gasal tahun akademik 2022/2023, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 September 2022

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Dr. Nawiroh Vera, M.Si



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si**

N I P : **140058**

Jenjang Jabatan Akademik : **Lektor**

Bertugas mengampu pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

No	Nama Matakuliah	Klp	Beban tugas
1.	Praktek dan Prinsip Pemasaran Terpadu	MP	3 SKS
2.	Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif)	AA	3 SKS
3.	Manajemen Komunikasi Promosi dan Pemasaran	MP	3 SKS
Jumlah			9 SKS

Kedua : Tugas termasuk :
a. Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
b. Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 September 2022

Dekan, Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur



Dr. Nawiroh Vera, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
2. Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.